

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah masyarakat hukum adat sebetulnya masih banyak menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebahagian kalangan memandang masyarakat hukum adat mengandung kerancuan antara “masyarakat-hukum adat” dengan “masyarakat hukum-adat”. Istilah masyarakat hukum-adat menekankan kepada hukum adat. Dilain pihak ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat hukum adat hanya mereduksi masyarakat adat dalam dimensi hukum saja, padahal masyarakat adat juga bergantung pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi, dan ekonomi. Secara sederhana, tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen yang bisa dikualifikasikan sebagai hukum tetapi mereka tetap memiliki hak-hak tradisional atau hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan kesejarahan dan norma-norma lokal yang luhur dari interaksi yang panjang. Sehingga seharusnya konstitusi negara tidak membeda-bedakan antara masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat.

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusmadi Pujosewojo (1971) mengertikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk kepada tata hukumnya sendiri, sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lain, dengan

atau solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang anggota masyarakat bukan sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan berupa rekognisi dan lain-lain. Masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat (komunal, ikatan batin yang dikarenakan faktor geneologis, teritorial) itulah yang disebut masyarakat hukum adat.

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18 Huruf B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal tersebut, maka diterbitkan Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 1 Ayat 1 UUPA menentukan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan dari tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanah diseluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat adalah kewenang yang menurut

hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai wilayah adatnya termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya.

Menurut Maria SW Sumarjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.¹ Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu "hak ulayat" sebagaimana tercantup dalam Pasal 3 UUPA; "dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kekayaannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi".

UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam

¹ Maria.S.W.Sumardjono.Sumardjono *KebijakanPertanahanAntara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.26 Maret 1996..

dan ke luar. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain)
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu).
3. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang atau perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, maka hak ulayat sudah dikatakan tidak ada lagi. Pemenuhan kriteria tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditiadakan menjadi bangsa Indonesia. Di pihak lain bila hak ulayat masih ada maka perlu diberikan pengakuan terhadap hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara.

Sejak lahirnya UUPA, 24 september 1960 sampai pada masa akhir Orde

Baru, peraturan hak ulayat itu hanya ada dalam selogan saja. Tidak ada satupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengimplementasikan Pasal 3 UUPA. Bahkan sampai masuk masa era reformasi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan hak ulayat juga tidak mendapatkan perhatian sama sekali.

Sekalipun tidak ada peraturan khusus menyangkut hak ulayat yang di keluarkan di era Orde baru, namun terdapat berbagai peraturan lain yang secara umum bersentuhan dengan hak ulayat, diantaranya adalah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Caca Pembebasan Tanah, semuanya dapat terjadi atas tanah ulayat. Masih banyak peraturan perUndang-undangan lainnya terkait pemanfaatan sumber daya agrarian di era Orde Baru, seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 9/2015 Tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, dan Permendes No 1/2015 Tentang Asal Usul Desa

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Hutan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia sehingga wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Hutan merupakan salah satu sumber kemakmuran bagi rakyat maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal dan dikelola dengan baik membangun bangsa dan negara.² Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bagi keseluruhan masyarakat hukum adat, Pasal 1 butir 6 Undang-undang tentang Kehutanan tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Hak kesatuan masyarakat hukum adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Kesatuan masyarakat hukum adat telah ada sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arus penolakan terhadap Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diusahakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Mereka melakukan aksi-aksi demonstrasi dan laporan-laporan pengaduan kelambaga negara termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan aparat penegak hukum. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 maka

²Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3

Pasal 1 butir 6 Undang-undang tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat sebelumnya adalah warisan bagi generasi berikutnya.

Hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Undang-undang Dasar 1945 hal tersebut tidak diatur secara jelas mengenai ruang lingkup dan menguasai dari negara, maka untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak menguasai dari negara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Bagi masyarakat Malalo Tigo Jurai, hutan adat sejak dahulunya telah menjadi sumber kekayaan alam dan keanekaragaman hayati masyarakat yang mereka rawat dan jaga. Untuk itu negara harus menjamin kepastian hak masyarakat hukum adat atas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

35/PUU-X/2012 yang mengubah ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan maka hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Ketentuan ini berlaku di seluruh daerah di negara Indonesia.

Eksistensi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai dalam pengelolaan sumber daya alam membawa masyarakat di dua nagari ini memiliki peranan strategis sebagai Nagari pionir Model Hutan Adat di Sumatera Barat. Peluang ini muncul pasca lahirnya Putusan MK No. 35/2012 Tentang Hutan Adat hasil uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan ini memberikan kedaulatan bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Sebelumnya, pengertian hutan adat dalam UU Kehutanan ini adalah **“hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”**, pasca Putusan MK No. 35/2012 maka pengertian hutan ada berubah menjadi, **“hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”**. Artinya ada peluang hukum yang memberikan masyarakat otonom dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berada di atasnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hutan adat sebelum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bagi masyarakat hukum adat di Nagari Guguak

Malalo dan Padang Laweh Malalo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam prinsip-prinsip perlindungan nasional.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2010 akibat eksistensi hutan adat.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan .
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata adat serta dapat penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam penelitian yang baik.
 - c. Peneliti khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keinginan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
 - d. Sebagai bahan acuan dan masukan bagi para pihak yang terkait dalam status penguasaan hutan adat, khususnya di Nagari Malalo dan Padang Laweh Malalo.
2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur terutama literatur dalam aspek Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap Hutan Adat.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh para pihak-pihak terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum, khususnya dengan pihak-pihak terkait masalah yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penelitian proposal ini penulisan menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yang bersifat empiris. Penelitian yang bersifat empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini menilai orang dalam hubungan hidup di dalam masyarakat maka metode penelitian empiris dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, badan pemerintahan.

2. Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan memulai wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.
- b. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, yakni

- a. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung memulai tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara yang tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Teknik studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Pengolahan dan analisis data

- a. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.³ Data yang diperoleh setelah penelitian yang diolah melalui proses editing yaitu meneliti

³ Burhan ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm91.

dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu data yang dianalisis.

- b. Analisis data yaitu data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai masalah yang dibahas.

F. Sistematika penulisan

Agar penulis skripsi ini lebih terarah, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dibuat sedemikian rupa sehingga antara bab yang satu dengan yang lainnya terdapat konsistensi yang sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis, dimulai dari latar belakang pemilih judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab peninjauan yang didalamnya memaparkan tujuan umum tentang Implementasi Putusan MK No 35 tentang hutan adat, dan mengenai pengaruh Implementasi Putusan MK No 35

tentang hutan adat ini.

BAB III : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tentang rumusan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang merumuskan suatu kesimpulan dan saran yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Putusan MK No 35 Tentang Hutan Adat.

